

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
2022**

**KPT SEK KPU KABUPATEN KARIMUN NO 45 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022 TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

**ABSTRAK :** a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Jabatan Pegawai pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu dilakukan perubahan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022 tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No 9 Tahun 2020; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 45 Tahun 2013, Permenkeu No 222/PMK.05/2016; Permenkeu No 17/PMK.09/2019 ; PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2022;
- Lampiran 1 Hal.